



BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN DAN  
NON PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/6310/SJ tanggal 6 November 2014 tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga PTSP serta untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha di Kabupaten Buru, perlu dilakukan penyederhanaan dalam penerbitan ijin dan ijin berusaha oleh Pemerintah Kabupaten Buru;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buru Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati Buru Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 43/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal Daerah Provinsi dan Kabupaten;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah atau disingkat KP3MD adalah Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Buru.
8. Penyelenggaraan pelayanan perijinan secara terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.



9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buru adalah kegiatan pelaksanaan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
10. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Dinas Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang penanganannya dikelola KP3MD Kabupaten Buru.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan perangkat kerja daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan dan pelayanannya staf teknis berada pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kabupaten Buru.
15. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak kewajiban serta pertanggung jawaban perijinan dan non perijinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
16. Persyaratan Dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu pelayanan terpadu satu pintu di bidang perijinan dan penanaman modal.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik adalah sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang terintegrasi.
18. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

## BAB II OBYEK PERIJINAN

### Pasal 2

Pendelegasian kewenangan di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru sebagai berikut :

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
3. Ijin Gangguan/Hinder Ordinate (HO);
4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Ijin Tanda Daftar Perusahaan (ITDP);
6. Ijin Tanda Daftar Industri (ITDI);
7. Ijin Tanda Daftar Gedung (ITDG);
8. Ijin Usaha Industri (IUI);
9. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
10. Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB);
11. Surat Ijin Tanda Daftar Keagenan (SITDK).
12. Surat ijin Tanda Pendaftaran Waralaba (SITPW);
13. Ijin Usaha Perbengkelan Kendaraan Umum;
14. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
15. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
16. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
17. Ijin Usaha Kafe (IUK);
18. Ijin Usaha Bar (IUB);
19. Ijin Usaha Bahan Bakar - Minyak Tanah (IUB2 - MT);
20. Ijin Penggunaan Ketel Uap / Minyak Untuk Setiap Ketel;
21. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
22. Ijin Prinsip;
23. Ijin Lokasi;
24. Ijin Timbun;
25. Ijin Usaha Angkutan (IUA);
26. Ijin Trayek Angkutan, meliputi :
  - a. Ijin Trayek Angkutan Pedesaan;
  - b. Ijin Trayek Angkutan Kota Dalam Ibu Kota Kabupaten;
27. Ijin Usaha Tempat Khusus Parkir Milik Swasta;
28. Ijin Usaha Rental Mobil;



29. Ijin Usaha Pariwisata;
30. Ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (ITDUP), meliputi :
  - a. Usaha Hotel dan Penginapan (UHP);
  - b. Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
  - c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - d. Usaha Perjalanan Wisata;
  - e. Usaha Objek Wisata;
31. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (IURHU);
32. Ijin Kos-kosan;
33. Ijin Usaha Hotel/Penginapan;
34. Ijin Usaha Salon Kecantikan;
35. Ijin Usaha Pendirian Balai Pengobatan;
36. Surat Ijin Usaha Apotik (SIUA);
37. Surat Ijin Apotik Rakyat (SIAR);
38. Surat Ijin Usaha Toko Obat (SIUTO);
39. Ijin Pendirian Optik;
40. Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIPT);
41. Ijin Depot Air Minum Isi Ulang (IDAMIU);
42. Ijin Produksi Makanan dan Minuman (IPMM);
43. Ijin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
44. Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB);
45. Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP);
46. Ijin Praktek Tukang Gigi;
47. Surat Ijin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian (SIKTTK);
48. Surat Ijin Kerja Apoteker (SIK Apoteker);
49. Surat Ijin Kerja Perawat (SIK Perawat);
50. Surat Ijin Praktek Apoteker (SIP Apoteker);
51. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT);
52. Izin Operasional Rumah Sakit;
53. Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan dan Kelautan;
54. Ijin Usaha Pengumpulan Hasil Perikanan dan Kelautan;
55. Ijin Usaha Budidaya Perikanan dan Kelautan;
56. Ijin Usaha Penangkapan Ikan (IUPI);
57. Ijin Usaha Rompon/Rakit;
58. Ijin Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
59. Ijin Usaha Penyelenggaraan Radio;

62. Ijin Penyelenggaraan Reklame;
63. Ijin Produksi Pengolahan Hasil Peternakan;
64. Ijin Usaha Peternakan;
65. Ijin Usaha Pemotongan Hewan
66. Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan;
67. Ijin Usaha Kursus;
68. Ijin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota (IPL-B3-SK);
69. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (IPSL-B3);
70. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
71. Ijin Usaha Penanaman Modal;
72. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
73. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
74. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
75. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
76. Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
77. Ijin Usaha Penggabungan (Merger) Penanaman Modal;

### Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi penerbitan dan penandatanganan ijin dan non ijin.
- (2) Sebelum diterbitkan ijin khususnya mengenai perijinan tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Buru.
- (3) Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Perijinan untuk pendirian Rumah Sakit;
  - b. Perijinan pemasangan reklame konstruksi besar;
  - c. Perijinan untuk pendirian SPBU/SPBN/APMS; dan
  - d. Perijinan lain yang bersifat prinsipil.

### Pasal 4

Untuk perijinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengkajian secara teknis oleh tim teknis dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dibawah koordinasi Kepala kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 19 Maret 2015

  
BUPATI BURU,  
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 19 Maret 2015

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,  
ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2015 NOMOR 17